



**P U T U S A N**  
**Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Mrh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SULAIMAN ALS LIMAN BIN ARBAIN (ALM)**
2. Tempat lahir : Sungai Gampa Asahi
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/04 Juli 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sungai Gampa RT 10 Kecamatan Rantau Badauh,  
Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Andrianoor, S.H, Dkk, Advokat dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 81/Pid.Sus/2024/PN Mrh tanggal 11 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Mrh tanggal 4 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Mrh tanggal 4 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sulaiman Als Liman Bin Arbain (Alm), tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I, beratnya melebihi 5 (lima) gram”, melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Sulaiman Als Liman Bin Arbain (Alm) dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Sulaiman Als Liman Bin Arbain (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, dalam hal perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram” melanggar Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
5. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Mrh



1 (satu) paket berisikan 10 butir Pil yang diduga narkotika Gol 1 Jenis Karisoprodol.

1 (satu) paket berisikan 10 butir Pil yang diduga narkotika Gol 1 Jenis Karisoprodol.

1 (satu) paket berisikan 3 butir Pil yang diduga narkotika Gol 1 Jenis Karisoprodol.

1 (satu) paket berisikan 2 butir Pil yang diduga narkotika Gol 1 Jenis Karisoprodol.

1 (satu) Paket Berisikan 10 Butir pil warna kuning merk DMP / NOVA.

1 (satu) Paket Berisikan 6 Butir pil warna kuning merk DMP / NOVA.

Dirampas untuk dimusnahkan.

1 buah HP merk Oppo A71 warna Gold Dengan (No IMEI 1868836030815938, IMEI 2 868836030815920).

1 unit Sepeda Motor Yamaha Xeon warna Putih list merah dengan No Pol DA 6932 SL (No Rangka MH344D002BK280542, No Mesin : 44D-276565).

1 (satu) buah STNK motor YAMAHA XEON 125 CC.

Dirampas untuk Negara.

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: Perkara : PDM-34/O.3.19/Enz.2/06/2024 tanggal 1 Juli 2024 sebagai berikut:  
PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Sulaiman Als Liman Bin Arbain (Alm) bersama dengan Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 08.30 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Pasar Lima



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin, Jl. Pasar Baru No. 112, Kertak Baru Ilir, Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, atau setidaknya yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, dalam hal perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 23.00 Wita, Terdakwa sedang bekerja bersama dengan Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin dan Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin mengatakan kepada Terdakwa bahwa “esok kayapa kita ke banjaran kah?” dengan maksud Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin mengajak Terdakwa untuk membeli Narkoba Golongan I jenis Karisoprodol berupa pil/obat jenis Zenith di Pasar Lima Banjarmasin, lalu dijawab oleh Terdakwa “inggih ayok”. Kemudian pada keesokan harinya yaitu hari Sabtu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 07.00 Wita, Terdakwa menuju ke tempat kerja Terdakwa untuk mengambil uang upah hasil kerja malam sebelumnya dan disana Terdakwa bertemu dengan Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin, lalu Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin kembali mengajak Terdakwa untuk ke Pasar Lima Banjarmasin untuk membeli Narkoba golongan I jenis Karisoprodol. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin menuju ke Pasar Lima Banjarmasin dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna putih list merah dengan No. Pol. DA 6932 SL milik Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin. Pada saat di perjalanan, Terdakwa dan Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin menghampiri Sdr. AJI dan Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin menerima pesanan dari Sdr. AJI untuk membelikan Narkoba Golongan I jenis Karisoprodol seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Bahwa sesampainya di Pasar Lima Banjarmasin, Terdakwa dan Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin langsung menuju ke Sdr. KACONG (dalam Daftar Pencarian Orang) dan saling bergantian untuk membeli Narkoba Golongan I jenis Karisoprodol berupa pil/obat jenis Zenith, dengan cara Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli sebanyak 30 (tiga puluh) butir pil Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol seharga Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan mendapatkan bonus sebanyak 3 (tiga) butir serta membeli obat atau sediaan farmasi jenis Dextro sebanyak 20 (dua puluh) butir, lalu bergantian Terdakwa membeli pada Sdr. Kacong sebanyak 30 (tiga puluh) butir Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol seharga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah). Kemudian Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol miliknya sebanyak 8 (delapan) butir dan obat atau sediaan farmasi jenis Dextro sebanyak 4 (empat) butir, sedangkan Terdakwa mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol miliknya sebanyak 10 (sepuluh) butir. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin kembali pulang menuju ke Marabahan.

Bahwa dalam perjalanan pulang, pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 10.00 Wita, Terdakwa dan Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin saat melintas di Jalan Trans Kalimantan, Ds. Sungai Lumbah, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala, Prov. Kalimantan Selatan, pada arah kembali ke Marabahan dari Banjarmasin, Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin mengendarai kendaraan sepeda motor miliknya dengan cara ugal-ugalan dan pada saat yang sama terdapat Saksi Muhammad Rizal Nugraha, S.H., dan Saksi Muhammad Iqbal, yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Barito Kuala, sedang melintas hendak kembali menuju basecamp bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Barito Kuala dan melihat adanya pengendara yang ugal-ugalan, maka Saksi Muhammad Rizal Nugraha, S.H., dan Saksi Muhammad Iqbal beserta tim menghentikan kendaraan Terdakwa dan Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin, namun Terdakwa dan Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin menghindar dan melarikan diri hingga dikejar oleh Saksi Muhammad Rizal Nugraha, S.H., Saksi Muhammad Iqbal dan tim. Pada saat dalam pengejaran, Terdakwa dan Saksi Sulaiman Als Liman Bin Arbain (Alm) sempat membuang Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol dan sediaan farmasi jenis Dextro milik mereka ke pinggir jalan, hingga Saksi Muhammad Rizal Nugraha, S.H., dan Saksi Muhammad Iqbal beserta tim berhasil menghentikan laju kendaraan Terdakwa dan Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin lalu dilakukan pemeriksaan terhadapnya. Pada

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi Muhammad Rizal Nugraha, S.H., dan Saksi Muhammad Iqbal beserta tim, disaksikan pula oleh Saksi ABDUL RAHMAN dan Saksi Sukma Rahmani selaku warga yang diminta untuk menyaksikan pemeriksaan tersebut, Terdakwa dan Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin mengaku kepada Pihak Kepolisian bahwa telah mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol berupa Zenith dan mengakui telah melempar dengan maksud membuang Narkotika tersebut di pinggir jalan. Lalu Pihak Kepolisian memerintahkan kepada Terdakwa dan Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin untuk menunjukkan dimana barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol tersebut dibuang dan setelah ditunjukkan ditemukan 45 (empat puluh lima) butir Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol dan 16 (enam belas) butir pil warna kuning merk DMP/NOVA yang diduga merupakan sediaan farmasi jenis Dextro, lalu Terdakwa dan Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin beserta Barang Bukti diamankan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0182 tanggal 23 Februari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm.Apt., dengan hasil pengujian terhadap tablet warna putih dengan penandaan (-) pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya, POSITIF mengandung Karisoprodol, dengan kandungan Karisoprodol sebanyak 121,86 mg/tablet, yang termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I pada Nomor 145 sebagaimana Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Kadar Karisoprodol tanggal 29 Februari 2024, terhadap 45 (empat puluh lima) butir tablet tersebut mengandung 5,4837 gram.

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan obat yang mengandung Karisiprodol yang termasuk dalam Narkotika golongan I tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Sulaiman Als Liman Bin Arbain (Alm) bersama dengan Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di pinggir Jalan Trans Kalimantan, Ds. Sungai Lumbah, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala, Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, dalam hal perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 10.00 Wita, Terdakwa dan Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin dalam perjalanan pulang dari Pasar Lima Banjarmasin menuju kembali ke Sungai Gampa, Kab. Barito Kuala, saat melintas di Jalan Trans Kalimantan, Ds. Sungai Lumbah, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala, Prov. Kalimantan Selatan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna putih list merah dengan No. Pol. DA 6932 SL milik Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin. Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin dengan membonceng Terdakwa mengendarai kendaraan sepeda motor tersebut dengan cara ugal-ugalan dan pada saat yang sama terdapat Saksi Muhammad Rizal Nugraha, S.H., dan Saksi Muhammad Iqbal, yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Barito Kuala, sedang melintas hendak kembali menuju basecamp bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Barito Kuala dan melihat adanya pengendara yang ugal-ugalan, maka Saksi Muhammad Rizal Nugraha, S.H., dan Saksi Muhammad Iqbal beserta tim menghentikan kendaraan Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin dan Terdakwa, namun Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin dan Terdakwa menghindar dan melarikan diri hingga dikejar oleh Saksi Muhammad Rizal Nugraha, S.H., Saksi Muhammad Iqbal dan tim. Pada saat dalam pengejaran, Terdakwa sempat membuang Narkoba Golongan I jenis Karisoprodol dan sediaan farmasi jenis Dextro miliknya dan Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin ke pinggir jalan, hingga Saksi Muhammad Rizal

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Mrh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nugraha, S.H., dan Saksi Muhammad Iqbal beserta tim berhasil menghentikan laju kendaraan Terdakwa dan Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin lalu dilakukan pemeriksaan terhadapnya. Pada pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi Muhammad Rizal Nugraha, S.H., dan Saksi Muhammad Iqbal beserta tim, disaksikan pula oleh Saksi Abdul Rahman dan Saksi Sukma Rahmani selaku warga yang diminta untuk menyaksikan pemeriksaan tersebut, Terdakwa dan Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin mengaku kepada Pihak Kepolisian bahwa telah mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol berupa Zenith dan mengakui telah melempar dengan maksud membuang Narkotika tersebut di pinggir jalan. Lalu Pihak Kepolisian memerintahkan kepada Terdakwa dan Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin untuk menunjukkan dimana barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol tersebut dibuang dan setelah ditunjukkan ditemukan 45 (empat puluh lima) butir Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol dan 16 (enam belas) butir pil warna kuning merk DMP/NOVA yang diduga merupakan sediaan farmasi jenis Dextro, lalu Terdakwa dan Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin beserta Barang Bukti diamankan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0182 tanggal 23 Februari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm.Apt., dengan hasil pengujian terhadap tablet warna putih dengan penandaan (-) pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya, POSITIF mengandung Karisoprodol, dengan kandungan Karisoprodol sebanyak 121,86 mg/tablet, yang termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I pada Nomor 145 sebagaimana Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Kadar Karisoprodol tanggal 29 Februari 2024, terhadap 45 (empat puluh lima) butir tablet tersebut mengandung 5,4837 gram.

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Karisoprodol yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Muhammad Rizal Nugraha, S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin;

Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WITA di pinggir jalan Trans Kalimantan ikut desa Lumbah, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan;

Bahwa pada saat itu Saksi ikut melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin bersama anggota team Reserse Narkoba Polres Barito Kuala;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 09.50 WITA saat kami team Opsnal Reserse Narkokoba Polres Barito Kuala dalam perjalanan menuju base camp kami, di perjalanan di dekat Pos Lantas Handil Bakti kami melihat ada orang naik sepeda motor dengan ugal ugalan. Kemudian atas perintah Kasatnarkoba kami mencoba menghentikan orang tersebut di Pos Lantas Handil Bakti, tetapi orang tersebut malah melarikan diri. Kemudian kami berusaha mengejar orang tersebut dan berhasil menangkapnya, dan setelah kami interogasi mereka mengaku mabuk karena minum obat Zanit (Karisoprodol) dan mereka juga mengaku telah membuang obat Karisoprodol di pinggir jalan;

Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang naik sepeda motor berboncengan bersama temannya yaitu Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin;

Bahwa pada saat kami bersama dengan Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin dan Terdakwa mencari barang bukti yang dibuang dan kami berhasil menemukan barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) butir pil warna putih tanpa merk dan logo dan 16 (enam belas) butir pil warna kuinig merk DMP/NOVA;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah mendapatkan barang bukti berupa pil warna kuning tanpa logo dan tanpa merk tersebut kami tanyakan kepada Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin pil tersebut jenis apa dan Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin menerangkan bahwa pil tersebut adalah jenis Zenit (Karisoprodol) dan setelah ada pengakuan dari Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin kemudian Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin kami bawa ke Polres Barito Kuala dan kami serahkan kepada penyidik Polres Barito Kuala;

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin bersama Saksi Sulaiman naik sepeda motor Yamaha Xeon warna Putih list merah dengan No Pol DA 6932 SL (No Rangka: MH344D002BK280542, No Mesin : 44D-276565);

Bahwa sepeda motor yang dikendarai Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin lengkap surat suratnya;

Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin ia mendapatkan pil Karisoprodol (Zenit) dan Dextro tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Kacong di pasar Lima Kota Banjarmasin;

Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin pil tersebut yang 20 (dua puluh) butir adalah milik Terdakwa dan yang sebanyak 25 (dua puluh lima) butir adalah milik Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin dan akan dinikmati bersama dengan Saksi Sulaiman alias Liman dan selainnya pesanan temannya;

Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin yang memsan kepadanya adalah sdr. Aji sebanyak 12 (dua belas) butir dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Sdr Udin Penyok sebanyak 13 (tiga) belas butir dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pesanan sdr. Imul yang memesan pil Dextro sebanyak 10 sepuluh) butir dengan hargta Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan pil tersebut;

Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa ia tidak mempunyai penyakit tertentu yang mengharuskannya memakai narkoba;

Bahwa saat ditunjukan barang bukti berupa 2 (dua) paket berisikan masing-masing 10 (sepuluh) butir pil yang diduga Narkoba golongan I jenis Karisoprodol, 1 (satu) paket berisikan 3 (tiga) butir pil yang diduga narkoba golongan I jenis Karisoprodol, 1 (satu) paket berisikan 2 (dua) butir pil yang diduga narkoba golongan I jenis Karisoprodol, 1 (satu)



paket berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna kuning merk DMP/NOVA, 1 (satu) paket berisikan 6 (enam) butir pil warna kuning merk DMP / NOVA, adalah pil yang ditemukan pada diri Terdakwa dan Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin saat digeledah, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A71 warna gold dengan No. Imei 1 : 868836030815938 dan Imei 2 : 8688360 30815920 Adalah sarana komunikasi untuk pesan pil dan melayani pesaqnan teman Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin. Sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna Putih liost Merah dengan Nopol: DA-6932-SL nomor rangka: MH344D00 2BK280542 dan Nosin : 44D-276565 adalah kendaraan yang digunakan Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin pada saat ditangkap;

Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin membeli rencananya akan dipakai sendiri namun bila ada teman yang membutuhkan ia juga menjual kepada teman yang membutuhkan, sedangkan Terdakwa akan digunakan sendiri;

Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;

Bahwa saat ditangkap Terdakwa cukup kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;

Bahwa pada saat ditangkap kami tidak melakukan test urine karena Terdakwa tertangkap tangan kedapatan membawa/menyimpan pil yang termasuk ke dalam golongan narkotika, maka setelah kami tangkap kemudian kami serahkan ke penyidik Polres Barito Kuala;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

**2. Saksi Muhammad Iqbal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin;

Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WITA di pinggir jalan Trans Kalimantan ikut desa Lumbah, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan;

Bahwa pada saat itu Saksi ikut melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin bersama anggota team Reserse Narkoba Polres Barito Kuala;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 09.50 WITA saat kami team Opsnal Reserse Narkokoba Polres Barito Kuala dalam perjalanan menuju base camp kami, di perjalanan di dekat Pos



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lantas Handil Bakti kami melihat ada orang naik sepeda motor dengan ugal ugalan. Kemudian atas perintah Kasatnarkoba kami mencoba menghentikan orang tersebut di Pos Lantas Handil Bakti, tetapi orang tersebut malah melarikan diri. Kemudian kami berusaha mengejar orang tersebut dan berhasil menangkapnya, dan setelah kami interogasi mereka mengaku mabuk karena minum obat Zanit (Karisoprodol) dan mereka juga mengaku telah membuang obat Karisoprodol di pinggir jalan;

Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang naik sepeda motor berboncengan bersama temannya yaitu Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin;

Bahwa pada saat kami bersama dengan Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin dan Terdakwa mencari barang bukti yang dibuang dan kami berhasil menemukan barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) butir pil warna putih tanpa merk dan logo dan 16 (enam belas) butir pil warna kuning merk DMP/NOVA;

Bahwa setelah mendapatkan barang bukti berupa pil warna kuning tanpa logo dan tanpa merk tersebut kami tanyakan kepada Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin pil tersebut jenis apa dan Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin menerangkan bahwa pil tersebut adalah jenis Zenit (Karisoprodol) dan setelah ada pengakuan dari Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin kemudian Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin kami bawa ke Polres Barito Kuala dan kami serahkan kepada penyidik Polres Barito Kuala;

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin bersama Saksi Sulaiman naik sepeda motor Yamaha Xeon warna Putih list merah dengan No Pol DA 6932 SL (No Rangka: MH344D002BK280542, No Mesin : 44D-276565);

Bahwa sepeda motor yang dikendarai Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin lengkap surat suratnya;

Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin ia mendapatkan pil Karisoprodol (Zenit) dan Dextro tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Kacong di pasar Lima Kota Banjarmasin;

Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin pil tersebut yang 20 (dua puluh) butir adalah milik Terdakwa dan yang sebanyak 25 (dua puluh lima) butir adalah milik Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin dan akan dinikmati bersama dengan Saksi Sulaiman alias Liman dan selainnya pesanan temannya;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin yang memsankan kepadanya adalah sdr. Aji sebanyak 12 (dua belas) butir dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Sdr Udin Penyok sebanyak 13 (tiga) belas butir dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pesanan sdr. Imul yang memesan pil Dextro sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan pil tersebut;

Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa ia tidak mempunyai penyakit tertentu yang mengharuskannya memakai narkoba;

Bahwa saat ditunjukkan barang bukti berupa 2 (dua) paket berisikan masing-masing 10 (sepuluh) butir pil yang diduga Narkoba golongan I jenis Karisoprodol, 1 (satu) paket berisikan 3 (tiga) butir pil yang diduga narkoba golongan I jenis Karisoprodol, 1 (satu) paket berisikan 2 (dua) butir pil yang diduga narkoba golongan I jenis Karisoprodol, 1 (satu) paket berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna kuning merk DMP/NOVA, 1 (satu) paket berisikan 6 (enam) butir pil warna kuning merk DMP / NOVA, adalah pil yang ditemukan pada diri Terdakwa dan Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin saat digeledah, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A71 warna gold dengan No. Imei 1 : 868836030815938 dan Imei 2 : 8688360 30815920 Adalah sarana komunikasi untuk pesan pil dan melayani pesanan teman Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin. Sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna Putih liost Merah dengan Nopol: DA-6932-SL nomor rangka: MH344D00 2BK280542 dan Noshin : 44D-276565 adalah kendaraan yang digunakan Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin pada saat ditangkap;

Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin membeli rencananya akan dipakai sendiri namun bila ada teman yang membutuhkan ia juga menjual kepada teman yang membutuhkan, sedangkan Terdakwa akan digunakan sendiri;

Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;

Bahwa saat ditangkap Terdakwa cukup kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;

Bahwa pada saat ditangkap kami tidak melakukan test urine karena Terdakwa tertangkap tangan kedapatan membawa/menyimpan pil yang





termasuk ke dalam golongan narkoba, maka setelah kami tangkap kemudian kami serahkan ke penyidik Polres Barito Kuala;  
Atas keterangan Saksi tersebut, Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin menyatakan benar.

**3. Saksi Sukma Rahmani**, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan saksi diminta untuk menyaksikan penangkapan Terdakwa dengan temannya;

Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekita pukul 10.00 WITA di pinggir jalan ikut wilayah Desa Sungai Lumbah, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala

Bahwa saat penangkapan saksi sedang bekerja di dekat lokasi penangkapan dan kemudian saksi didatangi seseorang yang mengaku petugas kepolisian dari Resor Barito Kuala dan meminta saksi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan badan Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin dan Terdakwa;

Bahwa awalnya saksi tidak tahu nama Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin dan Terdakwa dan kemudian saksi diberitahu petugas kepolisian bahwa nama Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin adalah Muhammad Akbar dan Terdakwa bernama Sulaiman Als Liman Bin Arbain (Alm);

Bahwa pada saat melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket obat/pil berisi 45 (empat puluh lima) butir pil Karisoprodol (Zenit) dan 2 (dua) paket berisi 16 (enam belas) pil Dextro;

Bahwa saksi tahu nama pil tersebut karena diberitahu petugas;

Bahwa pil/obat tersebut ditemukan di tanah karena Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin mencoba membuang pil / obat tersebut;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa atau menggunakan pil tersebut;

Bahwa Terdakwa saat itu menggunakan sepeda motor Yamaha Xeon warna putih ada list merah dengan nopol : DA6932-SL;

Atas keterangan Saksi tersebut, Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin menyatakan benar;

**4. Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum ini Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin tersebut sudah benar adanya;

Bahwa Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin ditangkap pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WITA di pinggir jalan trans Kalimantan ikut desa Sungai Lumbah, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala. Provinsi Kalimantan Selatan;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 09.00 WITA Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin bersama dengan Terdakwa membeli obat jenis Karisoprodol (Zenit) dan pil warna kuning merk DMP/NOVA di pasar Lima Banjarmasin;

Bahwa setelah mendapatkan obat kemudian Terdakwa meminum pil Karisoprodol (Zenit) sebanyak 10 (sepuluh) butir, dan kemudian kami pulang ke rumah di Sungai Gampa Asahi, Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Barito Kuala;

Bahwa sesampainya di Jalan Trans Kalimantan tepatnya di wilayah Desa Sungai Lumbah, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin bersama Terdakwa diberhentikan oleh orang yang mengaku petugas kepolisian dari Polres Barito Kuala, dan setelah kami diperiksa dan ditemukan barang bukti kemudian kami ditangkap dan dibawa ke Polres Barito Kuala untuk proses selanjutnya;

Bahwa pada saat itu Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin membeli obat/pil sebanyak 25 (dua puluh lima) pil Karisoprodol (Zenit) dan 16 (enam belas) butir pil warna kuning merk DMP/NOVA;

Bahwa yang mempunyai ide untuk membeli pil adalah Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin;

Bahwa Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin saat itu mengajak Terdakwa karena sebelumnya Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin pernah melihat dia juga mengkonsumsi pil tersebut;

Bahwa Terdakwa belum pernah membeli pil dari Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin;

Bahwa Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin membeli pil pada saudara Kacong;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin membeli pil tersebut di sebuah kios kaki lima bukan di toko obat atau apotik;

Bahwa Pil atau obat yang Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin beli rencananya akan konsumsi sendiri dan Terdakwa rencananya akan dipakai sendiri dan diberikan kepada teman teman yang titip untuk dibelikan pil tersebut;

Bahwa Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin tidak tahu persisnya dosis yang harus diminum, Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin hanya kira kira saja berdasarkan efek yang Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin rasakan;

Bahwa Yang Saksi Muham mad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin rasakan setelah minum obat badan menjadi segar dan fit kembali serta tidak mudah lelah;

Bahwa Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin tidak tahu pasti kegunaan pil yang Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin beli dan Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin konsumsi;

Bahwa Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin tidak menjual pil kepada orang lain dan hanya dikonsumsi sendiri;

Bahwa keuntungan yang Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin peroleh dari membeli pil sebanyak 30 tiga puluh) butir dan mendapatkan bonus 3 (tiga) butir dengan harga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin mendapatkan titipan untuk membeli obat sebanyak 12 (dua belas) butir dengan uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan teman Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin yang satunya pesan sebanyak 13 (tiga belas) butir dengan titip uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga sisa uang tersebut dibelikan obat lagi dan untuk Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin konsumsi sendiri;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membeli, menyimpan atau membawa pil tersebut;

Bahwa Pil Dextro yang Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin beli sebanyak 25 butir;

Bahwa pil Dextro yang Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin beli pesananan dari teman Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin Aji dan Udin Penyok;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saat ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang berisikan 10 (sepuluh) butir pil Karisoprodol, 1 (satu) paket yang berisikan 10 (sepuluh) butir pil Karisoprodol, 1 (satu) paket yang berisikan 3 (tiga) butir pil Karisoprodol, 1 (satu) paket yang berisikan 2 (dua) butir pil Karisoprodol, 1 (satu) paket yang berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna kuning merk DMP/Nova, 1 (satu) paket yang berisikan 6 (enam) butir pil Karisoprodol adalah pil yang Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin bawa saat digeledah petugas. 1 (satu) buah HP merk Oppo A71 warna gold dengan No Imei 1: 868836030815938 dan Imei 2: 868836030815920 adalah HP yang Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin gunakan untuk berkomunikasi dengan teman Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin yang pesan obat. Sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna putih list merah dengan Nopol DA-6932-SL adalah sepeda motor yang Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin gunakan untuk membeli pil di Bajarmasin;

Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Bahwa sebelum ini Terdakwa belum pernah dihukum;

Bahwa dengan kejadian ini Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin merasa bersama dan menyesal dan Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin lagi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat berupa:

1. Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0182 Tanggal 23 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin yang menyatakan bahwa bahwa tablet warna putih dengan penandaan pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya positif mengandung Karisoprodol dengan kadar 121,86 mg/tablet;
2. Surat Keterangan Perhitungan Kadar Karisoprodol tanggal 29 Februari 2024 pada pokoknya menerangkan hasil uji kadar karisoprodol untuk barang bukti sejumlah 45 butir obat mengandung 5,4837 gram Karisoprodol;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum ini Terdakwa sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan Terdakwa tersebut sudah benar adanya;

Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WITA di pinggir jalan trans Kalimantan ikut desa Sungai Lumbah, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala. Provinsi Kalimantan Selatan;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin membeli obat jenis Karisoprodol (Zenit) dan pil warna kuning merk DMP/NOVA di pasar Lima Banjarmasin;

Bahwa setelah mendapatkan obat kemudian Terdakwa meminum pil Karisoprodol (Zenit) sebanyak 10 (sepuluh) butir, dan kemudian kami pulang ke rumah di Sungai Gampa Asahi, Kecamatan Rantau Badauh, kabupaten Barito Kuala.

Bahwa sesampainya di Jalan Trans Kalimantan tepatnya di wilayah Desa Sungai Lumbah, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, kami diberhentikan oleh orang yang mengaku petugas kepolisian dari Polres Barito Kuala, dan setelah kami diperiksa dan ditemukan barang bukti kemudian kami ditangkap dan dibawa ke Polres Barito Kuala untuk proses selanjutnya;

Bahwa pada saat itu Terdakwa membeli obat/pil Karisoprodol (Zenit) sebanyak 20 (dua puluh) butir sedangkan yang dibeli Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin adalah 25 (dua puluh lima) pil Karisoprodol (Zenit) dan 16 (enam belas) butir pil warna kuning merk DMP/NOVA;

Bahwa yang mempunyai ide untuk membeli pil adalah Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin;

Bahwa Terdakwa membeli pil bersama dengan Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin di saudara Kacong;

Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin membeli pil tersebut di sebuah kios kaki lima bukan di toko obat atau apotik;

Bahwa Pil atau obat yang Terdakwa beli rencananya akan konsumsi sendiri;

Bahwa Terdakwa tidak tahu persisnya dosis yang harus diminum, Terdakwa hanya kira kira saja berdasarkan efek yang Terdakwa rasakan;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah minum obat badan menjadi segar dan fit kembali serta tidak mudah lelah;

Bahwa Terdakwa tidak tahu pasti kegunaan pil yang Terdakwa beli;

Bahwa Terdakwa tidak menjual pil kepada orang lain hanya Terdakwa konsumsi sendiri;

Bahwa Terdakwa tidak mendapat keuntungan karena rencananya pil tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri sedangkan Keuntungan yang Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin peroleh adalah Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin membeli pil sebanyak 30 (tiga puluh) butir dan mendapatkan bonus 3 (tiga) butir dengan harga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin mendapatkan titipan untuk membeli obat sebanyak 12 (dua belas) butir dengan uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan temannya yang satunya pesan sebanyak 13 (tiga belas) butir dengan tipik uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga sisa uang tersebut dibelikan obat lagi dan dikonsumsi Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin sendiri;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membeli, menyimpan atau membawa pil tersebut;

Bahwa pendidikan terakhir Terdakwa adalah hanya sampai kelas 2 SMA;

Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah buruh angkut kayu galam;

Bahwa Terdakwa dengan Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin saat membeli obat naik sepeda motor Yamaha Xeon warna Putih list Merah dengan Nopol: DA-6932-SL;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli dan Surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket berisikan 10 butir Pil yang diduga narkoba Gol 1 jenis Karisoprodol;
2. 1 (satu) paket berisikan 10 butir Pil yang diduga narkoba Gol 1 jenis Karisoprodol;
3. 1 (satu) paket berisikan 3 butir Pil yang diduga narkoba Gol 1 jenis Karisoprodol;
4. 1 (satu) paket berisikan 2 butir Pil yang diduga narkoba Gol 1 jenis Karisoprodol;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) paket berisikan 10 butir Pil warna kuning merk DMP/NOVA;
6. 1 (satu) paket berisikan 6 butir Pil warna kuning merk DMP/NOVA;
7. 1 buah Hp merk Oppo A71 warna Gold dengan (No IMEI 1 868836030815938, IMEI 2 868836030815920);
8. 1 unit sepeda motor Yamaha Xeon warna Putih list merah dengan No Pol DA 6932 SL (No Rangka : MH344D002BK280542, No Mesin : 44D-276565);
9. 1 (satu) buah STNK motor YAMAHA XEON 125 CC;

Menimbang bahwa berdasarkan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 10.00 Wita, Terdakwa bersama Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin dalam perjalanan pulang dari Pasar Lima Banjarmasin menuju kembali ke Sungai Gampa, Kabupaten Barito Kuala mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna putih list merah dengan No. Pol. DA 6932 SL. Sesampainya di Jalan Trans Kalimantan, Desa Sungai Lumbah, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor dengan cara ugal-ugalan diketahui oleh Saksi Muhammad Rizal Nugraha, S.H., dan Saksi Muhammad Iqbal, yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Barito Kuala. Kemudian Saksi Muhammad Rizal Nugraha, S.H., dan Saksi Muhammad Iqbal bermaksud memberhentikan Terdakwa namun Terdakwa dan Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin menghindar dan melarikan diri hingga dikejar oleh Saksi Muhammad Rizal Nugraha, S.H., Saksi Muhammad Iqbal serta anggota tim yang lain. Pada saat dalam pengejaran, Terdakwa dan Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin sempat membuang sesuatu ke pinggir jalan, hingga akhirnya Saksi Muhammad Rizal Nugraha, S.H., dan Saksi Muhammad Iqbal beserta tim berhasil menghentikan laju kendaraan yang digunakan Terdakwa dan Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin disaksikan oleh Saksi Abdul Rahman dan Saksi Sukma Rahmani. Terdakwa dan Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin mengaku telah mengonsumsi Zenith dan mengakui telah melempar dengan maksud membuang obat tersebut di pinggir jalan. Kemudian

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin menunjukkan dimana barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol tersebut dibuang dan setelah ditunjukkan ditemukan 45 (empat puluh lima) butir Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol dan 16 (enam belas) butir pil warna kuning merk DMP/NOVA yang diduga merupakan sediaan farmasi jenis Dextro, lalu Terdakwa dan Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin beserta barang bukti diamankan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0182 Tanggal 23 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin yang menyatakan bahwa bahwa tablet warna putih dengan penandaan pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya positif mengandung Karisoprodol dengan kadar 121,86 mg/tablet;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Perhitungan Kadar Karisoprodol tanggal 29 Februari 2024 pada pokoknya menerangkan hasil uji kadar karisoprodol untuk barang bukti sejumlah 45 butir obat mengandung 5,4837 gram Karisoprodol;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin maupun kewenangan kaitannya dengan narkotika dan obat yang ditemukan padanya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I;
3. Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor Narkotika;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa pengertian unsur “setiap orang” adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan dibenarkan olehnya sendiri bersesuaian dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang yang diajukan ke persidangan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonderbevoegdheid*) untuk menggantikan istilah tanpa hak dan melawan hukum ini. Oleh karena itu seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu juga bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah dalam kaitannya dengan narkotika tidak bersesuaian dengan ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain:

1. Pasal 7 mengatur narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) mengatur penggunaan narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang lainnya;

3. Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 mengatur impor dan ekspor narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Pasal 23 dan Pasal 24 mengenai pengangkutan Narkotika harus dilakukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pasal 38 mengatur setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
6. Pasal 39 ayat (1) mengatur penyaluran narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah; atau
7. Pasal 43 ayat (1) mengatur penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak memberikan definisi dari menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud agar sesuatu tersebut dijual kepadanya, menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran, membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, menerima adalah menyambut sesuatu yang diberikan atau dikirimkan kepadanya, menjadi perantara dalam jual beli adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli, menukar adalah mengganti dengan yang lain, dan menyerahkan adalah memberikan atau menyampaikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman dan bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dari fakta hukum diketahui pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 10.00 Wita, Terdakwa bersama Saksi

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin dalam perjalanan pulang dari Pasar Lima Banjarmasin menuju kembali ke Sungai Gampa, Kabupaten Barito Kuala mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna putih list merah dengan No. Pol. DA 6932 SL. Sesampainya di Jalan Trans Kalimantan, Desa Sungai Lumbah, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor dengan cara ugal-ugalan diketahui oleh Saksi Muhammad Rizal Nugraha, S.H., dan Saksi Muhammad Iqbal, yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Barito Kuala. Kemudian Saksi Muhammad Rizal Nugraha, S.H., dan Saksi Muhammad Iqbal bermaksud memberhentikan Terdakwa namun Terdakwa dan Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin menghindari dan melarikan diri hingga dikejar oleh Saksi Muhammad Rizal Nugraha, S.H., Saksi Muhammad Iqbal serta anggota tim yang lain. Pada saat dalam pengejaran, Terdakwa dan Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin sempat membuang sesuatu ke pinggir jalan, hingga akhirnya Saksi Muhammad Rizal Nugraha, S.H., dan Saksi Muhammad Iqbal beserta tim berhasil menghentikan laju kendaraan yang digunakan Terdakwa dan Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin disaksikan oleh Saksi Abdul Rahman dan Saksi Sukma Rahmani. Terdakwa dan Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin mengaku telah mengonsumsi Zenith dan mengakui telah melempar dengan maksud membuang obat tersebut di pinggir jalan. Kemudian Terdakwa dan Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin menunjukkan dimana barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol tersebut dibuang dan setelah ditunjukkan ditemukan 45 (empat puluh lima) butir Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol dan 16 (enam belas) butir pil warna kuning merk DMP/NOVA yang diduga merupakan sediaan farmasi jenis Dextro, lalu Terdakwa dan Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin beserta barang bukti diamankan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan narkotika yang ada padanya dibeli dari Kacong (DPO) dimaksudkan untuk digunakan ia sendiri dan titipan teman, akan tetapi selama persidangan baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan bukti-bukti yang cukup yang dapat membuktikan perbuatan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika. Selain itu, sebagaimana Pasal 189 ayat (4) KUHP mengatur keterangan Terdakwa saja (pengakuan) tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan tersebut tidak termasuk dalam perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu sub unsur dari Pasal yang didakwakan tidak terpenuhi maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primer tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan oleh karenanya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan primer dan dinyatakan terpenuhi, maka dengan mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan primer tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang bahwa menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonderbevoegdheid*) untuk menggantikan istilah tanpa hak dan melawan hukum ini. Oleh karena itu seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu juga bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah dalam kaitannya dengan narkoba tidak bersesuaian dengan ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain:

1. Pasal 7 mengatur narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) mengatur penggunaan narkoba harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
3. Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 mengatur impor dan ekspor narkoba harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Pasal 23 dan Pasal 24 mengenai pengangkutan Narkotika harus dilakukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pasal 38 mengatur setiap kegiatan peredaran narkoba (penyaluran atau penyerahan narkoba baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
6. Pasal 39 ayat (1) mengatur penyaluran narkoba hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah; atau
7. Pasal 43 ayat (1) mengatur penyerahan narkoba hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” disini harus benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus juga dilihat bagaimana barang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagai miliknya/asal muka barang tersebut. Jika seseorang hanya kedapatan membawa Narkotika tidaklah secara otomatis sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik haruslah dapat dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan tersebut dapat diperoleh dengan cara pemberian, menanam sendiri, membeli, hibah atau cara-cara lainnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” berarti menyimpan di tempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, dan diperlakukan secara khusus dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Menyimpan juga dapat diartikan sebagai menyembunyikan atau tindakan agar Terdakwa sendiri atau orang-orang tertentu yang dapat mengetahui dimana Narkotika itu berada. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1572/Pid/2001 tanggal 31 Juli 2002, juga dapat dikategorikan sebagai menyimpan apabila keberadaan barang di tempat dimana orang lain tidak dapat mengakses Narkotika tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBi). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, akan tetapi selama pelaku dapat melakukan tindakan atas benda tersebut seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai menguasai;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menyediakan” berarti barang tersebut tidak digunakan sendiri dan haruslah ada motif untuk mencari keuntungan atau untuk digunakan sendiri bersama orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman dan bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dari fakta hukum diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 10.00 Wita, Terdakwa bersama Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin dalam perjalanan pulang

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Mrh



dari Pasar Lima Banjarmasin menuju kembali ke Sungai Gampa, Kabupaten Barito Kuala mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna putih list merah dengan No. Pol. DA 6932 SL. Sesampainya di Jalan Trans Kalimantan, Desa Sungai Lumbah, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor dengan cara ugal-ugalan diketahui oleh Saksi Muhammad Rizal Nugraha, S.H., dan Saksi Muhammad Iqbal, yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Barito Kuala. Kemudian Saksi Muhammad Rizal Nugraha, S.H., dan Saksi Muhammad Iqbal bermaksud memberhentikan Terdakwa namun Terdakwa dan Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin menghindar dan melarikan diri hingga dikejar oleh Saksi Muhammad Rizal Nugraha, S.H., Saksi Muhammad Iqbal serta anggota tim yang lain. Pada saat dalam pengejaran, Terdakwa dan Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin sempat membuang sesuatu ke pinggir jalan, hingga akhirnya Saksi Muhammad Rizal Nugraha, S.H., dan Saksi Muhammad Iqbal beserta tim berhasil menghentikan laju kendaraan yang digunakan Terdakwa dan Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin disaksikan oleh Saksi Abdul Rahman dan Saksi Sukma Rahmani. Terdakwa dan Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin mengaku telah mengonsumsi Zenith dan mengakui telah melempar dengan maksud membuang obat tersebut di pinggir jalan. Kemudian Terdakwa dan Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin menunjukkan dimana barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol tersebut dibuang dan setelah ditunjukkan ditemukan 45 (empat puluh lima) butir Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol dan 16 (enam belas) butir pil warna kuning merk DMP/NOVA yang diduga merupakan sediaan farmasi jenis Dextro, lalu Terdakwa dan Saksi Muhammad Akbar Als Akbar Bin Salapuddin beserta barang bukti diamankan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0182 Tanggal 23 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin yang menyatakan bahwa bahwa tablet warna putih dengan penandaan pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainya positif mengandung Karisoprodol dengan kadar 121,86 mg/tablet;

Menimbang bahwa dengan ditemukannya 45 (empat puluh lima) butir Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol yang sempat dibuang oleh Terdakwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Muhammad Akbar ke pinggir jalan, dan diakui adalah milik Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Akbar, ada pada Terdakwa dan Saksi Muhammad Akbar dengan cara membeli, sehingga barang tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Sulaiman, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah memiliki narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan ataupun latar belakang pendidikan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberikan ijin dan kewenangan terkait kepemilikan, penyimpanan, penguasaan atau penyedia narkotika, dan pada saat penangkapan, pemeriksaan maupun selama proses persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukan ijin untuk itu, sehingga kepemilikan narkotika oleh Terdakwa adalah dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Perhitungan Kadar Karisoprodol tanggal 29 Februari 2024 pada pokoknya menerangkan hasil uji kadar karisoprodol untuk barang bukti sejumlah 45 butir obat mengandung 5,4837 gram Karisoprodol, sehingga beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad.4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Percobaan adalah adanya unsur-unsur nat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kehajatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Menimbang, bahwa permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan/atau tindak pidana prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba secara konseptual berbeda dengan delik penyertaan sebagaimana Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan/atau tindak pidana prekursor narkoba dipidana berdasarkan *tatbestand ausdehnungsgrund* (dasar memperluas dapat dipidanya perbuatan), yakni memidana perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba (vide Pasal 1 angka 18 UU Narkoba). Sedangkan penyertaan melakukan tindak pidana narkoba dan/atau tindak pidana prekursor narkoba pelakunya dipidana berdasarkan *strafausdehnungsgrund* (dasar memperluas pertanggungjawaban pidana), yakni dengan melihat perannya dalam melakukan tindak pidana, baik dalam kualifikasi sebagai pembuat atau pembantu melakukan tindak pidana. Hal tersebut selaras dan telah dituangkan dalam Pedoman Jaksa Agung sendiri Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkoba dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkoba;

Menimbang bahwa dalam perkara ini diketahui masing-masing Para Terdakwa, secara bersama-sama melakukan seluruh anasir perbuatan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga merupakan perbuatan penyertaan (Pasal 55 KUHP) dan bukan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim, unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ini tidak terbukti, namun oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, denda sejumlah Rp800.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar maka Terdakwa menjalani masa pidana pengganti denda dengan pidana 3 (tiga) bulan penjara, dan atas tuntutan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mohon putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar tersebut;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

1 (satu) paket berisikan 10 butir Pil yang diduga narkotika Gol 1 Jenis Karisoprodol;

1 (satu) paket berisikan 10 butir Pil yang diduga narkotika Gol 1 Jenis Karisoprodol;

1 (satu) paket berisikan 3 butir Pil yang diduga narkotika Gol 1 Jenis Karisoprodol;

1 (satu) paket berisikan 2 butir Pil yang diduga narkotika Gol 1 Jenis Karisoprodol;

1 (satu) Paket Berisikan 10 Butir pil warna kuning merk DMP / NOVA;

1 (satu) Paket Berisikan 6 Butir pil warna kuning merk DMP / NOVA;

Merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dipergunakan untuk mengulangi perbuatannya, maka perlu ditetapkan agar barang tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 buah HP merk Oppo A71 warna Gold Dengan (No IMEI 1868836030815938, IMEI 2 868836030815920);

1 unit Sepeda Motor Yamaha Xeon warna Putih list merah dengan No Pol DA 6932 SL (No Rangka MH344D002BK280542, No Mesin : 44D-276565).

1 (satu) buah STNK motor YAMAHA XEON 125 CC;

Merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi mengakibatkan kerugian dibidang kesehatan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Mengingat Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa Sulaiman Als Liman Bin Arbain (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dari dakwaan primer;
3. Menyatakan **Terdakwa Sulaiman Als Liman Bin Arbain (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima gram) sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;



5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket berisikan 10 butir Pil narkotika Gol 1 Jenis Karisoprodol;
  - 1 (satu) paket berisikan 10 butir Pil narkotika Gol 1 Jenis Karisoprodol;
  - 1 (satu) paket berisikan 3 butir Pil narkotika Gol 1 Jenis Karisoprodol;
  - 1 (satu) paket berisikan 2 butir Pil narkotika Gol 1 Jenis Karisoprodol;
  - 1 (satu) Paket Berisikan 10 Butir pil warna kuning merk DMP/NOVA;
  - 1 (satu) Paket Berisikan 6 Butir pil warna kuning merk DMP/NOVA;

Dimusnahkan

- 1 buah HP merk Oppo A71 warna Gold Dengan (No IMEI 1868836030815938, IMEI 2 868836030815920);
- 1 unit Sepeda Motor Yamaha Xeon warna Putih list merah dengan No Pol DA 6932 SL (No Rangka MH344D002BK280542, No Mesin : 44D-276565).
- 1 (satu) buah STNK motor Yamaha Xeon 125 CC;

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Jumat, tanggal 13 September 2024, oleh kami, Dwi Ananda Fajarwati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Indi Rizka Sahfira, S.H, Yudita Trisnanda, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 oleh Hakim Ketua tersebut, dan Indi Rizka Sahfira, S.H dan Danang Slamet Riyadie, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Antonius Horeg Yudo Nugroho, S.H, Panitera pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Adam Prima Mahendra, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indi Rizka Sahfira,S.H

Dwi Ananda Fajarwati, S.H.,M.H.

Danang Slamet Riyadie, S.H





Panitera,

Antonius Horeg Yudo Nugroho, S.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)